AL-IQTISHADIYAH
Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282
Volume 8, Nomor 2, Desember 2022

Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*

Rahmah Safitri[1], Tri Hidayati[2], & Rabiatul Adawiyah[3]

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia. E-mail: rsafitri847@gmail.com[1], tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id[2], rabiawendi@gmail.com[3]

ARTICLE INFO

Keywords:

Consumer Behavior; Illegal Cosmetics; Student

Kata Kunci:

Ilegal; Kosmetik; Mahasiswi; Pemahaman

ABSTRACT

The phenomenon of using illegal cosmetics is something often happens in society, especially in this study among students of the Sharia Faculty of IAIN Palangka Raya. The focus of the research is the student's understanding of illegal cosmetics use in Sadd Adz-Dzari'ah. The type of research used is empirical legal research with a socio-legal research approach. The research data were collected using questionnaires, interviews, observation, and documentation methods and analyzed using Sadd Adz-Dzari'ah theory. Based on the results of the data analysis, the authors conclude that students of the Sharia Faculty of IAIN Palangka Raya tend to understand the use of illegal cosmetics but in the practice, their understanding does not make them free from the use of illegal cosmetics. Cosmetics without a distribution permit from BPOM cannot be known with certainty regarding the ingredients, cleanliness, and safety so it can have a bad effect on users. Therefore, if it is associated with Sadd Adz-Dzari'ah, the illegal use of cosmetics must be stopped.

ABSTRAK

Fenomena penggunaan kosmetik ilegal menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat, khususnya dalam penelitian ini pada kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Fokus penelitian adalah Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *sosio-legal research*. Data penelitian dihimpun dengan metode kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teori *Sadd Adz-Dzari'ah*. Berdasarkan hasil analisis data, penulis mengambil kesimpulan bahwa mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya cenderung memahami penggunaan kosmetik ilegal, namun pada prakteknya pemahaman tersebut tidak membuat mahasiswi lepas dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut. Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM tidak dapat diketahui secara pasti terkait kandungan bahan, kebersihan, dan keamanannya sehingga dapat berakibat buruk bagi penggunanya. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan dengan *Sadd Adz-Dzari'ah* maka penggunaan kosmetik ilegal tersebut haruslah dihentikan.

Pendahuluan

Kebutuhan dimiliki manusia di segala aspek kehidupan. Tentunya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Secara umum kebutuhan hidup manusia tidak hanya meliputi kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga terhadap kebutuhan tersier. Salah satu bentuk kebutuhan tersier yang saat ini sedang maraknya adalah kebutuhan atas produk kecantikan berupa kosmetik (*make up* atau pun *skin care).*

Tren penggunaan kosmetik salah satunya banyak terjadi di kalangan mahasiswi. Kecenderung mahasiswi menggunakan kosmetik dengan tujuan untuk merawat diri dan menunjang penampilan. Hal ini termasuk dalam kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain karena dengan penampilan yang baik maka akan tumbuh rasa percaya diri[1]. Berbagai kegunaan produk kosmetik disajikan selain untuk menunjang penampilan, pada beberapa produk kosmetik juga memiliki fungsi tersendiri bagi kesehatan.[2] Berdasarkan data pertumbuhan industri kosmetik yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian tahun 2019 mencapai 9%, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2018 sekitar 7,3%. Hal ini antara lain dipicu oleh meningkatnya tren kebutuhan terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh.[3] Kemudian jika dilihat dari kinerja pertumbunan industri, kimia, farmasi dan obat tradisional, tentang perkembangan sektor kosmetik yang tumbuh secara signifikan pada tahun 2020, di mana kosmetik termasuk di dalamnya, tumbuh 9,39 persen dan berkontribusi 1,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).[4]

Demikian hal di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kebutuhan terhadap produk kosmetik. Secara tidak langsung hal ini juga menyebabkan para produsen kosmetik untuk saling bersaing ketat menciptakan dan menawarkan produk yang mampu memenuhi ekspektasi para calon pembeli. Pada akhirnya konsumen dihadapkan pada banyak pilihan jenis produk kosmetik yang ditawarkan secara bervariatif. Kosmetik illegal pun juga banyak yang beredar yang artinya ada kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin BPOM.[5]

Pentingnya pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat agar menggunakan produk kosmetik yang terjamin keamanannya dan kehalalannya. Hal

[1] Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, "KEBUTUHAN MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ABRAHAM MASLOW (TINJAUAN MAQASID SYARIAH)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2019): 17, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877.

[2] Dina dan Destria Indah Sari Rahmawanty, *Buku Ajar Teknologi Kosmetik* (Malang: Cv Irdh, 2019).

[3] Admanlina, "Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik," https://pelaku bisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensial-produk-kosmetik, 2021.

[4] Ipak Ayu, "Industri Kosmetika Diproyeksi Tumbuh 7 Persen Tahun Ini," https://ekonomi.bisnis.com/read/20210412/257/1379994/industri-kosmetika-diproyeksi-tumbuh-7-persen-tahun-ini, 2021.

[5] Melina Gabrila Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (March 30, 2022): 34–43, https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343.

ini karena kerugian lain dari penggunaan kosmetik ilegal bagi pengguna yang beragama Islam tidak dapat mengetahui kosmetik yang digunakannya halal atau tidak. Penggunaan kosmetik sendiri dalam Islam pada dasarnya adalah boleh selama bahan dan zat yang terkandung di dalamnya suci atau tidak mengandung najis dan membahayakan bagi penggunanya. Salah satu usaha untuk menjamin kosmetik yang digunakan umat Islam aman maka ada juga Lembaga yang mengkaji kehalalan produk kosmetik yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI)[6].

Penggunaan produk kosmetik pada dasarnya adalah boleh selama tidak membawa dampak yang merugikan keamanan bagi penggunanya. Namun, banyak fakta yang menunjukkan bahwa masih merebaknya kosmetik yang mengandung bahan ilegal yang berpotensi menimbulkan *mudharat* dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini juga tidak terkecuali di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. *Sadd adz-zari'ah* adalah segala hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan (kebaikan/manfaat) ataupun kemafsadatan (kerusakan). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan sangat diyakini akan menimbulkan kerusakan maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan sangat diyakini akan menimbulkan kebaikan, maka diperintahkanlah perbuatan tersebut.[7] Sehingga pengertian *sadd adz-zari'ah* berarti menutup sarana yang menuju kepada kerusakan untuk mencegah sesuatu yang mengakibatkan atau membawa kepada kerusakan.[8]

Pada dasarnya *sadd adz-zari'ah* digunakan untuk menetapan larangan terhadap suatu kasus hukum yang dasarnya adalah *mubah*, yang mana larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat mendatangkan *kemafsadatan*. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka *sadd adz-zari'ah* ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah terhadap penggunaan kosmetik ilegal, sehingga dapat diketahui apakah pemahaman tersebut dapat menghindari dari adanya pemakaian dan efek negatif terhadap penggunaan kosmetik ilegal tersebut.

Adapun penelitian terdahulu terkait kosmetik ilegal yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia[9] dan Perlindungan Hukum

[6] Ratna Wijayanti and M Meftahudin, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (November 2, 2018): 241–68, https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048.

[7] Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (March 9, 2020), https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.

[8] Hifdhotul Munawwaroh, "SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

[9] Febri Djaya, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA," *Journal of Judicial Review* 22, no. 01 (June 30, 2020): 98–111.

Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya[10]. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tersebut mengkaji beredarnya kosmetik ilegal dengan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian ini mengkaji dengan teori *Sadd Adzariah*.

Landasan Teori

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum yakni fungsi perekayasaan sosial. Hukum sebagai pengendali sosial berarti dapat mengatur tingkah laku manusia guna ke arah yang baik.[11] Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan ketentuan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang- undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu, pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.[12] Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum akan bersifat sebaliknya. Begitu halnya dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa kesadaran dan pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah terkait penggunaan kosmetik ilegal dapat menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana efektivitas aturan hukum terkait ketentuan dalam penggunaan produk kosmetik itu sendiri.

Selanjutnya teori *sadd adz-zari'ah* atau istilah lain menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, ditujukan untuk mengetahui pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah terhadap penggunaan kosmetik ilegal. S*add adz-zari'ah* adalah segala hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu yang mendatangkan

[10] Enik Isnaini, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA," *Jurnal Independent* 6, no. 1 (March 1, 2018): 105, https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86.

[11] Wiwik Utami, "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *MAKSIGAMA* 13, no. 2 (November 2019): 97–104.

[12] Afwan Daya, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan," *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (September 21, 2022): 1–27.

kemaslahatan (kebaikan/manfaat) ataupun kemafsadatan (kerusakan).[13] Sehingga *sadd adz-zari'ah* berarti menutup sarana yang menuju kepada kerusakan untuk mencegah sesuatu yang mengakibatkan kepada kerusakan.

Pada dasarnya teori *sadd adz-zari'ah* digunakan untuk menetapan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya adalah *mubah*, yang mana larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat mendatangkan kemafsadatan. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka teori *sadd adz-zari'ah* ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah penggunaan terhadap kosmetik ilegal, sehingga dapat diketahui apakah pemahaman tersebut dapat menghindari dari adanya pemakaian dan efek negatif dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut.

Selanjutnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi penggunaan kosmetik ilegal di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah dapat dilihat atau dikaji berdasarkan teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand atau perusahaan. Perilaku konsumen ini tentunya berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan atas suatu produk atau jasa yang dikehendaki.[14] Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat. Ada beberapa kategori yang menjadi faktor dalam mempengaruhi perilaku seorang konsumen yaitu sosial, budaya, pribadi, dan psikologis.[15] Berdasarkan teori perilaku konsumen ini dapat diketahui tentang faktor yang mendorong mahasiswi Fakultas Syariah terhadap penggunaan kosmetik ilegal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan *(field research)*.[16] Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, dan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswi serta mengetahui adanya mahasiswi yang masih menggunakan kosmetik illegal. Dari jumlah mahasiswa aktif tahun akademik 2021/2022 yaitu 875 mahasiswa, 69 mahasiswi mengisi kuesioner yang kemudian

[13] Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam."

[14] Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan* (Jakarta: Kencana, 2019).

[15] Nugroho J. Setiadi.

[16] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).

berdasarkan jawaban di kuesioner tersebut diambil 4 orang mahasiswi yang bersedia diwawancarai terkait penggunaan kosmetik ilegal yang mereka gunakan. Adapun selain dokumentasi data mahasiswi Fakultas Syariah, dokumentasi daftar merk kosmetik ilegal dan bahan-bahan kandungan kosmetik yang ilegal digunakan dalam studi ini. Adapun untuk observasi, peneliti mengamati kosmetik yang digunakan khususnya terkait kelegalannya juga bagaimana produk tersebut dipromosikan di pasaran, serta kondisi ekonomi dan gaya hidup subjek. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan antar sumber data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.

Hasil dan Pembahasan

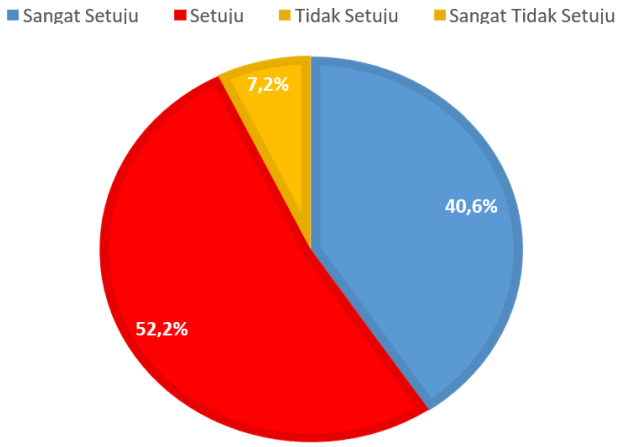
1. Pemahaman Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal

Pemahaman merupakan domain yang sangat penting terhadap terbentuknya tindakan seseorang. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mengerti akan suatu hal sehingga dia bisa menjelaskan, menyimpulkan, membedakan, membuktikan, dan mempraktikkan yang dia ketahui.[17] Pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya terhadap penggunaan kosmetik ilegal merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswi untuk dapat menjelaskan, membedakan, menerangkan, menafsirkan, memberi contoh, dan mengikhtisarkan dalam hal penggunaan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM.

a. Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM

Pemikiran yang beragam menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa sebanyak 40,6% mahasiswi setuju dan 52,2% sangat setuju dan 7,2% tidak setuju untuk selalu melakukan pengecekan nomor registrasi terhadap kosmetik.

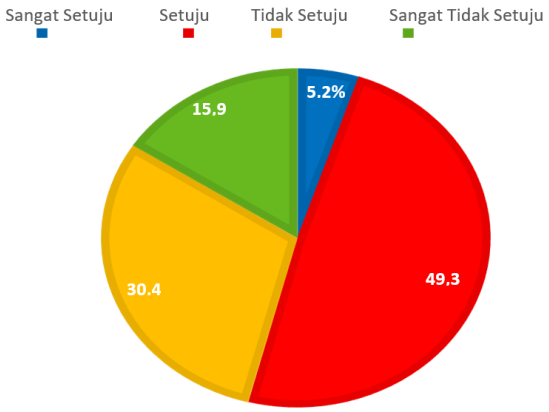
[17] Ficha Melina and Marina Zulfa, "ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI KOTA PEKANBARU," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 20, 2022): 338–51, https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10448.



Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswi selaku subjek, mereka beranggapan bahwa sekarang banyak berbagai kosmetik yang dijual tanpa adanya nomer registrasi BPOM namun tetap aman, laku dan banyak yang menggunakannya. Hal tersebut terbukti bahwa beberapa kosmetik ilegal juga memiliki hasil yang baik ketika mereka gunakan, hanya saja produk tersebut tidak berlabel karena belum didaftarkan pada lembaga BPOM.

b. Pemahaman Terhadap Kandungan Kosmetik Ilegal

Sebagian mahasiswi Fakultas Syariah memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap kandungan kosmetik ilegal, hal ini terlihat pada hasil kuesioner yang menunjukkan jumlah responden dalam menjawab pertanyaan tentang bahan kosmetik berbahaya ada sebanyak 49,3% responden yang belum mengetahui bahwa asam azaik, asam retinoat dan formaldehid adalah bahan kimia berbahaya yang dilarang dalam produk kosmetik.



Masih banyak yang beranggapan bahwa bahan berbahaya pada kosmetik yang mahasiswi ketahui hanyalah merkuri, hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara yang menyatakan kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung merkuri. Minimnya informasi mengenai bahan berbahaya yang dilarang dalam penggunaan kosmetik akan menimbulkan pemahaman yang kurang terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Akibatnya

secara kurang sadar mahasiswi bisa saja menggunakan kosmetik yang berbahaya bagi kesehatannya.

Jika mengamati lebih jauh, sebenarnya kosmetik ilegal tidak selalu berbahaya, tetapi jika dibandingkan dengan dampak negatif penggunaan kosmetik ilegal lebih besar daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, apabila dianalisis menggunakan teori *sadd adz-zari'ah* maka penggunaan kosmetik ilegal perlu dicegah karena penggunaan kosmetik ilegal dapat membahayakan penggunanya.

Sesuai dengan definisi *sadd adz-zari'ah*, yakni melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan.[18] Maksudnya penggunaan kosmetik pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan dalam hal menunjang penampilan dan merawat diri, tetapi apabila yang digunakan adalah kosmetik ilegal maka dapat berakhir dengan kemafsadatan karena kandungan pada produk tersebut tidak diketahui dengan jelas. Jadi dengan menerapkan *sadd adz-zari'ah*, maka menghindari penggunaan kosmetik illegal adalah tindakan preventif terhadap *mafsadat.*[19]

Dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya itu harus dihindari. Begitu pula dengan masalah penggunaan kosmetik ilegal, apabila ingin cantik tidak harus dengan jalan menggunakan kosmetik ilegal, karena cara atau jalan seperti itu belum tentu menjanjikan perubahan yang lebih baik, apabila kosmetik ilegal ini digunakan bisa saja menimbulkan efek samping yang membahayakan untuk jangka waktu yang lama.

2. Tinjauan Hukum Penggunaan Kosmetik Ilegal Menurut Hukum Islam

Memiliki izin edar menjadi keharusan dalam mengedarkan kosmetik. Kosmetik illegal tidak memiliki izin edar salah satunya karena mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan seseorang.[20] Contoh bahan yang berbahaya adalah merkuri. Merkuri bisa memberikan dampak buruk bagi kulit maupun organ tubuh lainnya.[21] Seorang muslim hendaknya mengkonsumsi atau menggunakan produk yang aman dan tidak menimbulkan kemudharatan di mana dalam penelitian ini legalitas suatu produk kosmetik merupakan standar yang harus sudah teruji dan menunjukkan produk aman untuk digunakan. Jika sebuah produk ilegal, maka produk itu dilarang untuk diedarkan dan umat Islam perlu menghindarinya. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah: 195

[18] Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam."

[19] Imam Fawaid, "KONSEP SADD Al-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (December 18, 2019): 323–40, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599.

[20] Arkisman (last) and Mar'atus Sholihah, "KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 197 UNDANG UNDANGNOMOR36 TAHUN2009 TENTANG KESEHATAN," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (Desember 2021): 118–25.

[21] Li Wang and Hong Zhang, "Mercury Content in Marketed Cosmetics: Analytical Survey in Shijiazhuang, China," *Cutaneous and Ocular Toxicology* 34, no. 4 (October 2, 2015): 322–26, https://doi.org/10.3109/15569527.2014.994123.

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya: "*…dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…*"

Berdasarkan ayat di atas bisa dipahami secara implisit mengandung pesan-pesan bahwa adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang lebih utama untuk dihindari. Sebagaimana dalam sebuah kaidah diterangkan bahwa:

اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ النَافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْاَشْيَاءِ الضَارَةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: "*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*."

Suatu produk kosmetik dapat dikatakan "kosmetik ilegal" apabila produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat dan mutu sehingga dapat membahayakan pengguna produk. Hal tersebutlah yang menyimpang dari tujuan Islam, dimana Islam mengajarkan bahwa seorang muslim dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang harus memberikan manfaat bukan kesengsaraan.[22]

Kosmetik ilegal dapat dilihat dari kandungan bahan, kebersihan dan keamanan produk. Kandungan bahan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi suatu kosmetik. Kandungan bahan seperti merkuri dan hidrokuinon merupakan salah satu zat kimia atau bahan yang tidak dianjurkan untuk dicampurkan pada bahan pembuatan kosmetik. Kandungan yang membahayakan dapat mengancam kesehatan dan keamanan penggunanya. Dikhawatirkan pengguna kosmetik ilegal bisa menderita penyakit ringan seperti gatal-gatal kemerahan, flek hitam, kulit bersisik, dan lain-lain bahkan yang tergolong berat seperti kanker dan gagal ginjal.[23]

Barang yang dikonsumsi oleh muslim harus bersih dari larangan syara' yaitu bebas dari kotoran dan penyakit yang dapat merusak fisik atau mental konsumen. Hal tersebut sama halnya dengan produk kosmetik ilegal yang digunakan di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, dimana ketidaktahuan terhadap kandungan produk untuk memproduksi kosmetik sehingga keamanan dari produk tersebut perlu dipertanyakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan wajah, kulit, maupun organ tubuh lainnya.

[22] Suharyono Suharyono, "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (September 24, 2018), https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216.

[23] Lesnida, "PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (June 21, 2021): 53–64.

Keamanan produk juga merupakan hal yang sangat penting karena dalam Islam mengajarkan bahwa suatu yang dikatakan aman ketika dikonsumsi atau digunakan barang tersebut tidak menimbulkan kemudharatan. Tidak adanya notifikasi dari BPOM dalam produk kosmetik menandakan bahwa produk tersebut belum teruji dan terbukti keamanannya sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam diri konsumen. Notifikasi BPOM yang telah dicantumkan berguna agar para konsumen bijak dalam membeli dan menggunakan produk. Notifikasi BPOM merupakan standar sebuah produk telah lulus uji dan aman digunakan.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan *(mafsadah)*, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-zari'ah.*[24] Sebagaimana dirumuskan dalam dua kaidah di bawah ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مقدم على جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan*."

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

Artinya: "*bila berbaur yang haram dan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal*."

Sesungguhnya hakikat dari kaidah *sadd adz-dzari'ah* berarti perantara atau sarana kepada suatu perkara. Maksudnya adalah mencegah dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan metode yang bersandar pada konsep kemaslahatan umat yang tujuannya untuk mencegah kemungkaran atau hal-hal yang dapat membawa kepada kerusakan.

Apabila dianalisis menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah* maka penggunaan kosmetik ilegal di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah perlu dicegah karena dapat membawa dampak negatif bagi para penggunanya. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM, dengan demikian kosmetik tersebut tidak dapat diketahui secara pasti terkait kandungan bahan, kebersihan dan keamanannya sehingga dapat menimbulkan gangguan serta kerusakan pada kulit. Maka oleh sebab itu, hukum penggunaan kosmetik ilegal adalah dilarang karena merupakan sebuah perbuatan yang dapat membawa kerugian dan penggunaan kosmetik ilegal tersebut haruslah dihentikan.

[24] Ghina Alvia Rahim, "Analisis Saddu Dzari'ah Terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021).

Penutup

Pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya terhadap penggunaan kosmetik ilegal yaitu mahasiswi cenderung memahami tentang kosmetik ilegal. Hal ini sesuai dengan analisis data yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswi terhadap penggunaan kosmetik ilegal adalah sekitar 63,3%. Namun dalam penelitian ini, pemahaman yang ada tersebut tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku mahasiswi yang pada faktanya masih menggunakan kosmetik ilegal. Jika dikaitkan teori *sadd adz-zari'ah* maka penggunaan kosmetik ilegal perlu dicegah karena dapat membawa kemudharatan. Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM tidak dapat diketahui secara pasti terkait kandungan bahan, kebersihan dan keamanannya sehingga dapat berakibat buruk bagi penggunanya. Oleh sebab itu, penggunaan kosmetik ilegal tersebut haruslah dihentikan. Adapun untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji tentang kosmetik illegal dari hal dan teori lainnya.

Daftar Pustaka

Admanlina. "Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik." https://pelakubisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensial-produk-kosmetik, 2021.

Arkisman (last) and Mar'atus Sholihah. "KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 197 UNDANG UNDANGNOMOR36 TAHUN2009 TENTANG KESEHATAN." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (Desember 2021): 118–25.

Daya, Afwan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (September 21, 2022): 1–27.

Djaya, Febri. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA." *Journal of Judicial Review* 22, no. 01 (June 30, 2020): 98–111.

Imam Fawaid. "KONSEP SADD Al-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (December 18, 2019): 323–40. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599.

Ipak Ayu. "Industri Kosmetika Diproyeksi Tumbuh 7 Persen Tahun Ini." https://ekonomi.bisnis.com/read/20210412/257/1379994/industri-kosmetika-diproyeksi-tumbuh-7-persen-tahun-ini, 2021.

Isnaini, Enik. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA." *Jurnal Independent* 6, no. 1 (March 1, 2018): 105. https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Lesnida. "PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (June 21, 2021): 53–64.

Melina, Ficha, and Marina Zulfa. "ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI KOTA PEKANBARU." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 20, 2022): 338–51. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10448.

Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. "KEBUTUHAN MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ABRAHAM MASLOW (TINJAUAN MAQASID SYARIAH)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2019): 17. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877.

Munawwaroh, Hifdhotul. "SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

Nugroho J. Setiadi. *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Rahim, Ghina Alvia. "Analisis Saddu Dzari'ah Terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021).

Rahmawanty, Dina dan Destria Indah Sari. *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*. Malang: Cv Irdh, 2019.

Suharyono, Suharyono. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (September 24, 2018). https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216.

Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (March 9, 2020). https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.

Utami, Wiwik. "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum." *MAKSIGAMA* 13, no. 2 (November 2019): 97–104.

Wang, Li, and Hong Zhang. "Mercury Content in Marketed Cosmetics: Analytical Survey in Shijiazhuang, China." *Cutaneous and Ocular Toxicology* 34, no. 4 (October 2, 2015): 322–26. https://doi.org/10.3109/15569527.2014.994123.

Wijayanti, Ratna, and M Meftahudin. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (November 2, 2018): 241–68. https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048.

Winata, Melina Gabrila. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (March 30, 2022): 34–43. https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343.